



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Desa, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, NPWP
2. Pengantar Desa, Fc. KTP 1 Lembar, Fc. KK 1 lembar, , form SIUP
3. Berkas Form SIUP
4. Berkas Form SIUP yang telah ditanda tangani
5. Berkas Form SIUP yang telah stempel dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses ppembutan pengantar atau rekomendasi camat e. Setelah produk selesai dibuatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil atau SIUP

Waktu Penyelesaian

3 Hari

rata-rata 3 hari dari terhitung sejak pengisian berkah dan penyerahan berkas secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Ngargoyoso

Jl.kemuning-BatuJamus Km.3 57793 02716901007

ngargoyoso.karanganyarkab@go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Ngargoyoso

Pemohon/Masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan oleh para petugas pelayanan,memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- 1.Melalui SMS/website-mail/media social yang telah disediakan khusus
- 2.melakuka konfirmasi kepada petugas pelayanan
- 3melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan

Masukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.